



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/67/P/001.3/2024

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SIUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan melalui pendeteksian dan pencegahan dini di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Situbondo;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kabupaten Situbondo;

- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di Kabupaten Situbondo dan FKDM di Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Situbondo sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kabupaten Situbondo;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/87/P/001.3/2023 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2.Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3.Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
- 4.Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 12 Januari 2024
Nomor : 188/67/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----|------------------------|--|
| 1. | Ketua | Bupati Situbondo. |
| 2. | Sekretaris | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo. |
| 3. | Anggota | a. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer V/3 Situbondo; b. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo; c. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; d. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Situbondo; e. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; g. 1 (satu) orang orang Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN); h. 1 (satu) orang Intelijen Badan Intelijen Strategis (BAIS); i. 1 (satu) orang Intelijen Rumah Tahanan Kelas II Situbondo; j. 1 (satu) orang Intelijen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember; k. 1 (satu) orang Intelijen Komando Daerah Militer V/Brawijaya; l. 1 (satu) orang Intelijen Komando Resor Militer Baladika Jaya; m. 1 (satu) orang Intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo; n. 1 (satu) orang Intelijen POSAL TNI AL Panarukan; o. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan; p. 5 (lima) orang Intelijen Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; q. 5 (lima) orang Intelijen Kepolisian Resor Situbondo; r. 5 (lima) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo. |

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI